



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUSLIHUN**, Laki-laki lahir di Tumbu-Tumbu, 27 Juli 1986, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerja PT.Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari, beralamat di Jalan Lambonu RT.002/RW.001 Kelurahan Iapu, Kecamatan Abeli Kota Kendari;
2. **MARCUN**, Laki-laki lahir di Kendari, 25 Juli 1986, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerja PT.Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari, beralamat di Jalan Akasia, Kelurahan Kessi Lampe RT.002 RW.001 Kecamatan Kendari Kota Kendari;
3. **UDDIN**, Laki-laki lahir di Raha, 6 Juni 1968, Umur 52 Tahun, Agama Islam Pekerja PT.Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari, beralamat di jalan RA Kartini RT.002/RW.001 Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia Kota Kendari;
4. **EKO PURWANTO**, Laki-laki lahir di Maluku Utara, 24 Maret 1989, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerja PT.Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari, beralamat di Jalan Jambu Putih RT.009/RW.001 Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

dalam hal ini memberikan kuasa **ANSELMUS A.R. MASIKU. S.H., MANSUR, S.H.,SADDAM HUSAIN, S.H.,M.H., ZULKIFLI, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga bantuan Hukum Kendari, yang beralamat di Jl. Y.Wayong/Gn.Meluhu No.30 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020 selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

lawan

PIMPINAN PT. CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY CABANG KENDARI, , yang berkedudukan di Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Jalan Samudera Nomor 1 Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SIGIT WAHYUDI, S.H., dan HANITIYO SATRIYA PUTRA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum **AGUNG SIDIT AGUNG** yang beralamat di Komplek Ruko Semarang Indah Blok

Hal. 1 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D-17 Nomor 23 A, Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 8 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Register Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa hubungan industrial yaitu Sengketa Hak dan sengketa Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Bahwa masa kerja Para Penggugat sebagai berikut;
 - a. **MUSLIHUN** bekerja selama 6 tahun 10 bulan dan menerima upah terakhir Sebesar Rp. 2.362.000,-, jabatan Processing dan di PHK sejak tanggal 8 Januari 2020
 - b. **MARCUN** bekerja selama 10 tahun 3 bulan, jabatan Sopir dan menerima upah terakhir Sebesar Rp. 2.362.000,- dan di PHK sejak tanggal 8 Januari 2020
 - c. **UDDIN** bekerja Selama 10 tahun 4 bulan jabatan staf logistic dan menerima upah terakhir Sebesar Rp. 2.362.000,- dan sejak tanggal di PHK sejak tanggal 7 maret 2020
 - d. **EKO PURWANTO** bekerja selama 6 tahun 10 bulan jabatan staf operator dan merima upah terakhir sebesar Rp. 2.362.000,- dan sejak tanggal di PHK sejak tanggal 7 maret 2020.
3. Bahwa Para Penggugat merupakan atau tergolong Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap.
4. Bahwa untuk itu Para Penggugat telah melakukan Upaya Bipartit dan Tripartit agar Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat. Selanjutnya karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan tergugat, Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan anjuran dengan nomor 565/669/2020 tanggal 22 September 2020. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial seperti dimaksud pada **Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2** UU nomor 2 tahun 2004 tentang

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya Penggugat melampirkan anjuran dan risalah Penyelesaian Hubungan Industrial seperti yang diwajibkan pada pasal 83 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

5. Bahwa Para Penggugat melakukan upaya Tripartite pada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karena sebelumnya telah ada pelimpahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah Kota Kendari tanggal 8 Juli dengan nomor surat 560/200/2020. Pelimpahan didasarkan pada Permenakertrans nomor 17 tahun 2014 pasal 12 ayat 2 huruf b.
6. Bahwa sengketa Hubungan Industrial antara Para Penggugat dan Tergugat berawal saat Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat. Tergugat merumahkan Para Penggugat pada bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019. Para Penggugat saat dirumahkan akan dibayar upahnya sebesar 50%. Oleh para Penggugat menerima status dirumahkan pada saat itu.
7. Bahwa setelah dirumahkan ternyata pihak Tergugat hanya membayar upah Para Penggugat pada bulan November 2020. Itupun tergugat melakukan Pembayaran pada bulan November 2020 karena Para penggugat melakukan protes sehingga tanggal 30 Desember 2019 disepakati dalam berita acara agar Tergugat membayar upah para penggugat sejak November, Desember 2019 sebanyak 50%.
8. Bahwa ternyata Tergugat hanya melaksanakan kesepakatan pembayaran 50% pada bulan November 2019, tetapi pembayaran upah pada bulan Desember 2019 tidak dilaksanakan. Malah Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat.
9. Bahwa karena Tergugat merumahkan Para Penggugat, namun ternyata tindakan merumahkan Para Penggugat tidak dibarengi dengan membayar hak-hak Para Penggugat saat merumahkan berupa membayar upah para Penggugat sesuai kesepakatan dengan Tergugat. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor **SE-05/M/BW/1998 Tentang UPAH PEKERJA DIRUMAHKAN**. Pada surat edaran Menteri pada **ayat 1 dan ayat 2 pada pokoknya mengatur jika Pengusahaan merumahkan Pekerja maka Pengusaha wajib untuk membayar Upah Pekerja secara penuh. Upah dapat dipotong jika telah diatur dalam perjanjian kerja. Tetapi jika tidak ada**

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



perjanjian kerja maka pemotongan upah harus ada kesepakatan dengan pekerja atau serikat pekerja

10. Bahwa walaupun telah ada kesepakatan antara para penggugat dengan tergugat untuk memotong 50% upah para penggugat, namun tindakan Tergugat tidak membayar upah pada bulan desember 2019 telah melanggar kesepakatan, berakibat pada tindakan merumahkan para penggugat menjadi tidak sah. Tergugat diwajibkan membayar upah yang belum dibayarkan saat Penggugat dirumahkan secara tunai dan tidak diangsur.
11. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan para penggugat. Tindakan PHK sepihak oleh Tergugat dapat dikategorikan PHK karena efisiensi seperti dimaksud pada pasal 164 ayat 3 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya Tergugat diwajibkan membayar Upah Pesangon Dua Kali, Uang penghargaan masa kerja dan Penggantian Hak seperti yang dimaksud pada pasal 156 ayat 2,3,4 UU Nomor 13 tahun 2003. Pembayaran upah Pesangon, PMK, Penggantian Hak dan Tunjangan hari raya dibayarkan secara tunai dan tanpa diangsur.
12. Bahwa PHK sepihak yang dilakukan Tergugat tidak sah namun karena hubungan Para Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi maka hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan lagi.
13. Bahwa karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak maka Tergugat diwajibkan membayar Upah yang didasarkan pada pasal 155 ayat 2 dan juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 37/PUU-IX/2011** tentang Permohonan Upah Proses pada frasa "**belum ditetapkan**" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat wajib membayar upah proses kepada Penggugat selama 6 bulan berturut turut secara tunai dan tidak diangsur terhitung sejak Tergugat melakukan PHK kepada Para Penggugat pada tanggal 7 Maret 2020.
14. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran upah namun ternyata Tergugat membayar upah dibawah upah minimum kepada Para Penggugat. Tindakan Tergugat telah melanggar pasal 90 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan **Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum**. Para Penggugat telah dibayar dibawah upah minimum tahun 2019. Pada Tahun 2019 upah minimum kota kendari sebesar Para Penggugat yang telah dibayar dibawah upah minimum yaitu;
 - a. **Muslihun** bekerja selama 6 tahun 11 bulan diberi Tergugat upah tahun 2019 sebesar Rp. 2.362.000,- dikurangi upah minimum kota kendari tahun 2019 Rp. 2.551.463,- = Rp. 189.463,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **MARCUN** diberi Tergugat upah tahun 2019 sebesar Rp. 2.362.000,- dikurangi upah minimum kota kendari tahun 2019 Rp. 2.551.463,-. = Rp. 189.463,-
- c. **UDDIN** diberi Tergugat upah tahun 2019 sebesar Rp. 2.362.000,- dikurangi upah minimum kota kendari tahun 2019 Rp. 2.551.463,-. = Rp. 189.463,-
- d. **EKO PURWANTO** diberi Tergugat upah tahun 2019 sebesar Rp. 2.362.000,- dikurangi upah minimum kota kendari tahun 2019 Rp. 2.551.463,-. = Rp. 189.463,-

Kekurangan upah tahun 2019 wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan tidak diangsur.

15. Bahwa Tergugat tidak membayar upah saat dirumahkan sebesar 50% terhitung upah bulan Desember 2019 sesuai Upah Minimum Kota sebesar Rp. 2.551.463,-,

16. Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menghitung hak-hak para penggugat akibat tindakan PHK sepihak Tergugat. Hak-hak Para Penggugat diuraikan sebagai berikut;

- a. **Muslihun** bekerja selama 6 tahun 10 bulan jabatan Processing dan di PHK sejak awal tahun 2020;

Upah Pesangon

Rp. 2.768.592,- x 7 bulan x 2(kali) = Rp. 38.760.288,-

Uang Penghargaan Masa Kerja ;

Rp. 2.768.592,- x 3 bulan = Rp. 8.305.776,-

Jumlah Rp. 47.006.064,-

Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;

15% x Rp. 47.006.064,- = Rp. 7.059.910,-

Jumlah Upah Pesangon,PMK dan penggantian Hak =**Rp.54.125.974,-**

Pembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;

Upah Desember 2019 Rp. 2.768.592,- x50% =Rp. 1.275.732,-

Upah Proses ; Rp. 2.768.592,- x 6 bulan =Rp.

16.611.552,-

Pembayaran Kekurangan Upah tahun 2019;

upah tahun 2019 sebesar Rp. 2.362.000,- dikurangi upah minimum kota kendari tahun 2019 Rp. 2.551.463,- = Rp. 189.463,- x12 bulan = Rp. 2.273.556,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **MARCUN** bekerja selama 10 tahun 3 bulan, jabatan Sopir dan di PHK sejak awal tahun 2020;

Upah Pesangon sebesar;

Rp. 2.768.592,- x 9 bulan x 2(kali) = Rp. 49.834.656,-

Uang Penghargaan Masa Kerja ;

Rp. 2.768.592,- x 4 bulan = Rp. 11.074.354,-

Jumlah Rp. 60.909.024,-

Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;

15% x Rp. 60.909.024,- = Rp. 9.136.354,-

Jumlah Upah Pesangon,PMK dan penggantian Hak =Rp.60.909.024,-

Pembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;

Upah Desember 2019 Rp. 2.768.592,- x50% =Rp. 1.275.732,-

Upah Proses ; Rp. 2.768.592,- x 6 bulan =Rp. 16.611.552,-

Pembayaran Kekurangan Upah tahun 2019;

upah tahun 2019 sebesar Rp. 2.362.000,- dikurangi upah minimum kota kendari tahun 2019 Rp. 2.551.463,- = Rp. 189.463,- x12 bulan = Rp. 2.273.556,-

c. **UDDIN** bekerja Selama 10 tahun 4 bulan jabatan staf logistic dan di PHK sejak awal tahun 2020;

Upah Pesangon sebesar;

Rp. 2.768.592,- x 9 bulan x 2(kali) = Rp. 49.834.656,-

Uang Penghargaan Masa Kerja ;

Rp. 2.768.592,- x 4 bulan = Rp. 11.074.354,-

Jumlah Rp. 60.909.024,-

Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;

15% x Rp. 60.909.024,- = Rp. 9.136.354,-

Jumlah Upah Pesangon,PMK dan penggantian Hak=Rp.60.909.024,-

Pembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;

Upah Desember 2019 Rp. 2.768.592,- x50% =Rp. 1.275.732,-

Upah Proses ; Rp. 2.768.592,- x 6 bulan =Rp. 16.611.552,-

Pembayaran Kekurangan Upah tahun 2019;

Hal. 6 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah tahun 2019 sebesar Rp.2.362.000,-dikurangi upah minimum Kota Kendari tahun 2019 Rp.2.551.463,-= Rp.189.463,-x12 bulan=Rp. 2.273.556,-

d.**EKO PURWANTO** bekerja selama 6 tahun 10 bulan jabatan staf operator dan di PHK awal tahun 2020.

Upah Pesangon dihitung berdasarkan UMK tahun 2020 sebesar ;

Upah Pesangon

Rp. 2.768.592,- x 7 bulan x 2(kali) = Rp. 38.760.288,-

Uang Penghargaan Masa Kerja ;

Rp. 2.768.592,- x 3 bulan = Rp. 8.305.776,-

Jumlah Rp. 47.006.064,-

Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;

15% x Rp. 47.006.064,- = Rp. 7.059.910,-

Jumlah Upah Pesangon,PMK dan penggantian Hak=**Rp.54.125.974,-**

Pembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;

Upah Desember 2019 Rp. 2.768.592,- x50% =Rp. 1.275.732,-

Upah Proses ; Rp. 2.768.592,- x 6 bulan =Rp. 16.611.552,-

Pembayaran Kekurangan Upah tahun 2019;

upah tahun 2019 sebesar Rp.2.362.000,- dikurangi upah minimum kota kendari tahun 2019 Rp.2.551.463,-=Rp.189.463,-x12bulan=Rp. 2.273.556,-

Jadi jumlah keseluruhan hak para penggugat yang wajib dibayarkan Tergugat secara tunai dan tidak diangsur yaitu yaitu **Rp. 328.986.060 ,- (tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam puluh rupiah)**

- 15 Bahwa untuk menjamin kepastian maka Para Penggugat memohon agar majelis Hakim meletakkan sita jaminan pada barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan menyatakan sah sita jaminan dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang.
- 16 Bahwa gugatan Par PENGUGAT ini didasarkan atas alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum Kasasi atau perlawanan dari TERGUGAT.

Hal. 7 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian gugatan Para PENGGUGAT di atas, maka dengan ini Para PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja tetap/Pekerja Perjanjian Waktu Tidak Tertentu pada Tergugat.
4. Menyatakan Tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat adalah Perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak kepada Para Penggugat yang dilakukan Tergugat tidak sah.
6. Menyatakan akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan.
7. Menghukum Tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian Hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagai berikut;

- a. **Muslihun** bekerja selama 6 tahun 10 bulan jabatan Processing dan di PHK sejak awal tahun 2020;

Upah Pesangon

Rp. 2.768.592,- x 7 bulan x 2(kali)	= Rp. 38.760.288,-
-------------------------------------	--------------------

Uang Penghargaan Masa Kerja ;

Rp. 2.768.592,- x 3 bulan	= <u>Rp. 8.305.776,-</u>
---------------------------	--------------------------

Jumlah	Rp. 47.006.064,-
--------	------------------

Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;

15% x Rp. 47.006.064,-	= <u>Rp. 7.059.910,-</u>
------------------------	--------------------------

Jumlah Upah Pesangon,PMK dan penggantian Hak=	Rp.54.125.974,-
---	------------------------

- b. **MARCUN** bekerja selama 10 tahun 3 bulan, jabatan Sopir dan di PHK sejak awal tahun 2020;

Upah Pesangon sebesar;

Rp. 2.768.592,- x 9 bulan x 2(kali)	= Rp. 49.834.656,-
-------------------------------------	--------------------

Uang Penghargaan Masa Kerja ;

Rp. 2.768.592,- x 4 bulan	= <u>Rp. 11.074.354,-</u>
---------------------------	---------------------------

Jumlah	Rp. 60.909.024,-
--------	------------------

Hal. 8 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;

15% x Rp. 60.909.024,- = Rp. 9.136.354,-

Jumlah Upah Pesangon, PMK dan penggantian Hak = **Rp. 60.909.024,-**

c. UDDIN bekerja Selama 10 tahun 4 bulan jabatan staf logistic dan di PHK sejak awal tahun 2020;

Upah Pesangon sebesar;

Rp. 2.768.592,- x 9 bulan x 2(kali) = Rp. 49.834.656,-

Uang Penghargaan Masa Kerja ;

Rp. 2.768.592,- x 4 bulan = Rp. 11.074.354,-

Jumlah Rp. 60.909.024,-

Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;

15% x Rp. 60.909.024,- = Rp. 9.136.354,-

Jumlah Upah Pesangon, PMK dan penggantian Hak = **Rp. 60.909.024,-**

d. EKO PURWANTO bekerja selama 6 tahun 10 bulan jabatan staf operator dan di PHK awal tahun 2020.

Upah Pesangon dihitung berdasarkan UMK tahun 2020 sebesar ;

Upah Pesangon

Rp. 2.768.592,- x 7 bulan x 2(kali) = Rp. 38.760.288,-

Uang Penghargaan Masa Kerja ;

Rp. 2.768.592,- x 3 bulan = Rp. 8.305.776,-

Jumlah Rp. 47.006.064,-

Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;

15% x Rp. 47.006.064,- = Rp. 7.059.910,-

Jumlah Upah Pesangon, PMK dan penggantian Hak = **Rp. 54.125.974,-**

8. Menghukum Tergugat Membayar upah proses Para Penggugat selama 6 bulan berturut-turut terhitung sejak Tergugat melakukan PHK sepihak kepada Para Penguat dan dibayar secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagai berikut;

Muslihun Rp. 2.768.592,- x 6 bulan = **Rp. 16.611.552,-**

Marcun Rp. 2.768.592,- x 6 bulan = **Rp. 16.611.552,-**

Uddin Rp. 2.768.592,- x 6 bulan = **Rp. 16.611.552,-**

Eko Purwanto Rp. 2.768.592,- x 6 bulan = **Rp. 16.611.552,-**

9. Menghukum Tergugat membayar kekurangan Upah para Penggugat secara tunai dan tanpa diangsur dengan perincian sebagai berikut;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Muslihun;

Perhitungan Kekurangan Upah tahun 2019; upah tahun 2019 sebesar Rp. 2.362.000,- dikurangi upah minimum kota kendari tahun 2019 Rp. 2.551.463,- = Rp. 189.463,- x12 bulan = Rp. 2.273.556,-

b. Marcun;

Perhitungan Kekurangan tahun 2019 sebagai berikut; upah tahun 2019 sebesar Rp. 2.362.000,- dikurangi upah minimum kota kendari tahun 2019 Rp. 2.551.463,- = Rp. 189.463,- x12 bulan = Rp. 2.273.556,-

c. Uddin;

Perhitungan Kekurangan tahun 2019 sebagai berikut; upah tahun 2019 sebesar Rp. 2.362.000,- dikurangi upah minimum kota kendari tahun 2019 Rp. 2.551.463,- = Rp. 189.463,- x12 bulan = Rp. 2.273.556,-

d. Eko Purwanto;

Perhitungan Kekurangan tahun 2019 sebagai berikut; upah tahun 2019 sebesar Rp. 2.362.000,- dikurangi upah minimum kota kendari tahun 2019 Rp. 2.551.463,- = Rp. 189.463,- x12 bulan = Rp. 2.273.556,-

10. Menghukum Tergugat untuk membayar upah 50 % yang belum dibayarkan kepada Para penggugat secara tunai dan tidak diangsur dengan perhitungan sebagai berikut;

a. Muslihun

Pembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;
Upah Desember 2019 Rp. 2.768.592.- x50% =Rp. 1.275.732,-

b. Marcun

Pembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;
Upah Desember 2019 Rp. 2.768.592.- x50% =Rp. 1.275.732,-

c. Uddin

Pembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;
Upah Desember 2019 Rp. 2.768.592.- x50% =Rp. 1.275.732,-

d. Eko Purwantto

Pembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Desember 2019 Rp. 2.768.592.- x50%

=Rp. 1.275.732,-

11. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang.
12. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari TERGUGAT
13. Membebankan biaya perkara pada Tergugat.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan telah hadir Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 18 Nopember 2020 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas semua dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang dikedepankan sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi;
2. Bahwa sebagaimana duduk perkara pada gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 2 tidak perlu ditanggapi oleh TERGUGAT mengingat hal tersebut merupakan fakta yang diketahui antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Bahwa pada duduk perkara PARA PENGGUGAT sebagaimana angka 4, 5, 6 dan 7 kemudian di teruskan pada angka 8, 9 dan 10 pada gugatan PARA PENGGUGAT merupakan satu kesatuan yang melekat pada Surat Anjuran Nomor 565/672/2020 tertanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial Provinsi Sulawesi Tenggara pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga kami berpatokan pada hasil tersebut dimana dijelaskan di dalam Surat Anjuran tersebut bahwa Perusahaan yang saat ini dalam kondisi sudah tidak bisa beroperasi lagi sehingga terjadi keterlambatan dan atau gagal bayar sebagaimana dijelaskan pihak TERGUGAT yang tertuang dalam Surat Anjuran Nomor 565/672/2020 tertanggal 22 September 2020;
4. Bahwa sebagaimana dijelaskan PARA PENGGUGAT didalam duduk perkara pada angka 11 perihal PHK secara sepihak dari TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT yang kemudian dijelaskan juga pada duduk perkara pada angka 12 dan 13 adalah suatu hal yang tidak benar dan mengada-ada, karena perlu TERGUGAT jelaskan bahwa terhadap PARA PENGGUGAT terjadi PHK

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan PARA TERGUGAT telah melanggar PERATURAN DAN TATA TERTIB KERJA Pasal 41 mengenai Kewajiban Karyawan, Larangan-Larangan dan Tata Tertib Kerja yaitu dalam hal ini terhadap PARA PENGGUGAT telah melakukan pembangkangan kepada perusahaan dalam hal ini TERGUGAT perihal Mutasi sebagai berikut:

- a. Atas nama Karyawan MUSLIHUN :
 - i. Surat Mutasi No. 241/ST/HRD/XI/2019 tertanggal 18 November 2019;
 - ii. Surat Perintah Mutasi II No. 253/ST/HRD/XI/2019 tertanggal 26 November 2019;
 - iii. Surat Perintah Mutasi III No. 279/ST/HDR/XII/2019 tertanggal 16 Desember 2019;
 - iv. Surat Pemberhentian No. 007/Pemb/HRD/II/2020, tertanggal 07 Januari 2020.
- b. Atas nama Karyawan MARCUN :
 - i. Surat Mutasi No. 240/ST/HRD/XI/2019 tertanggal 18 November 2019;
 - ii. Surat Perintah Mutasi II No. 252/ST/HRD/XI/2019 tertanggal 26 November 2019;
 - iii. Surat Perintah Mutasi III No. 278/ST/HDR/XII/2019 tertanggal 16 Desember 2019;
 - iv. Surat Pemberhentian No. 006/Pemb/HRD/II/2020, tertanggal 07 Januari 2020.
- c. Atas nama Karyawan UDDIN :
 - i. Surat Mutasi No. 042/ST/HRD/II/2020 tertanggal 28 Januari 2020;
 - ii. Surat Perintah Mutasi II No. 085/ST/HRD/III/2020 tertanggal 06 Februari 2020;
 - iii. Surat Perintah Mutasi III No. 118/ST/HDR/II/2020 tertanggal 14 Februari 2020;
 - iv. Surat Pemberhentian No. 147/Pemb/HRD/III/2020, 06 Maret 2020.
- d. Atas nama Karyawan EKO PURWANTO :
 - i. Surat Mutasi No. 055/ST/HRD/II/2020 tertanggal 28 Januari 2020;
 - ii. Surat Perintah Mutasi II No. 088/ST/HRD/III/2020 tertanggal 06 Februari 2020;
 - iii. Surat Perintah Mutasi III No. 120/ST/HDR/II/2020 tertanggal 14 Februari 2020;
 - iv. Surat Pemberhentian No. 149/Pemb/HRD/III/2020, 06 Maret 2020.

Bahwa sebagaimana Surat Mutasi kepada PARA PENGGUGAT disertai Surat Pemberhentian menjelaskan bahwa terhadap PHK PARA PENGGUGAT merupakan suatu hal yang disebabkan karena tindakan yang dilakukan oleh
Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT itu sendiri dengan melakukan pembangkangan kepada perusahaan dan tidak melaksanakan aturan perusahaan sebagaimana mestinya;

Bahwa alasan TERGUGAT memintahkan PARA PENGGUGAT adalah bukan karna alasan yang mengada-ada, yaitu dikarenakan perusahaan TERGUGAT sudah tidak beroperasi lagi di Kota Kendari sehingga PARA PENGGUGAT dipindahkan ke daerah lain yang masih produksi guna memberikan bantuan kepada PARA PENGGUGAT untuk tetap bekerja dan mendapat penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup.

5. Bahwa sebagaimana angka 15 dan 16, serta angka 17 dan 18 dalam duduk perkara gugatan PARA PENGGUGAT menerangkan mengenai tuntutan biaya ganti rugi atau pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT merupakan suatu hal tidak mungkin mengingat bahwa sebagaimana dijelaskan pada Surat Anjuran Nomor 565/672/2020 tertanggal 22 September 2020 bahwa perusahaan TERGUGAT sedang berhenti produksi sehingga belum bisa melakukan pemenuhan kewajiban kepada PARA PENGGUGAT dah dijelaskan juga pada Surat Anjuran Nomor 565/672/2020 tertanggal 22 September 2020 tersebut bahwa untuk menjamin kelangsungan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT menugaskan PARA PENGGUGAT untuk berpindah tempat kerja namun tidak mendapat respon yang baik dari PARA PENGGUGAT;
6. Bahwa atas segala penjelasan yang telah disampaikan TERGUGAT di atas, maka terbuktilah secara sah dan tak terbantahkan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT pada duduk perkara gugatan adalah tidak berdasar maupun dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Menjadi suatu fakta yang muncul bersamaan pula, oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut maka TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus sebagai hukum :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya yang disampaikan dalam surat gugatannya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ((*Ex Aequo Et Ebono*);

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 23 Nopember 2020, sedangkan atas Replik tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, berupa:

1. Foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Prop. Sulawesi Tenggara perihal pelimpahan kasus kepada Mediator Hubungan Industrial Nomor 560/200/2020 tanggal 8 Juli 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Nomor 007/Pemb/HRD/II/2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Rekening Tahapan Bank BCA periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 serta bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atas nama EKO PROWANTO, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Rekening Tahapan Bank BCA periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 serta bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, dan Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atas nama MARCUN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy Rekening Tabunganku dari Bank BCA periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 serta bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama MUSLIHUN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy Name Tag atau kartu Pengenal sebagai pekerja PT.Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari atas nama UDDIN Jabatan Staf Logistik, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-6;
7. Foto copy Rekening Tahapan Bank BCA periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 serta bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atas UDDIN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-7;
8. Foto copy Rekening Tahapan Bank BCA periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 serta bulan Januari 2020 sampai dengan bulan

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 atas nama UDDIN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Para Penggugat telah pula mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi bernama JUFRIADI, Saksi MISRAHUDDIN dan Saksi MUHAMMAD AMANI, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T-1.1 sampai dengan T-5 berupa;

1. Foto copy surat mutasi Nomor: 241/ST/HRD/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 atas nama MUSLIHUN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-1.1;
2. Foto copy surat mutasi ke II (kedua) Nomor: 253/ST/HRD/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 atas nama MUSLIHUN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-1.2;
3. Foto copy surat mutasi ke III (ketiga) Nomor: 279/ST/HRD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 atas nama MUSLIHUN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-1.3;
4. Foto copy surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Nomor: 007/Pemb/HRD/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 atas nama MUSLIHUN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-1.4;
5. Foto copy surat mutasi Nomor: 240/ST/HRD/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 atas nama MARCUN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-2.1;
6. Foto copy surat mutasi ke II (kedua) Nomor: 252/ST/HRD/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 atas nama MARCUN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-2.2;
7. Foto copy surat mutasi ke III (ketiga) Nomor: 278/ST/HRD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 atas nama MARCUN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-2.3;
8. Foto copy surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Nomor: 006/Pemb/HRD/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 atas nama MARCUN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-1.4;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy surat mutasi Nomor: 042/ST/HRD/XII/2019 tanggal 28 Januari 2020 atas nama UDDIN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-3.1;
10. Foto copy surat mutasi ke II (kedua) Nomor: 085/ST/HRD/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 atas nama UDDIN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-3.2;
11. Foto copy surat mutasi ke III (ketiga) Nomor: 118/ST/HRD/III/2020 tanggal 14 Februari 2020 atas nama UDDIN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-3.3;
12. Foto copy surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Nomor: 147/Pemb/HRD/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 atas nama UDDIN, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-3.4;
13. Foto copy surat mutasi Nomor: 055/ST/HRD/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 atas nama EKO PROWANTO, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-4.1;
14. Foto copy surat mutasi ke II (kedua) Nomor: 088/ST/HRD/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 atas nama EKO PROWANTO, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-4.2;
15. Foto copy surat mutasi ke III (ketiga) Nomor: 120/ST/HRD/III/2020 tanggal 14 Februari 2020 atas nama EKO PROWANTO, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-4.3;
16. Foto copy surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Nomor: 149/Pemb/HRD/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 atas nama EKO PROWANTO, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-4.4;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah pula diberikan waktu dan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi ke di persidangan namun Tergugat tidak menggunakan waktu dan kesempatan tersebut untuk menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulisnya pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas hal tersebut Penggugat selanjutnya menerangkan tidak mengajukan perubahan gugatan serta tetap pada isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat serta jawab menjawab para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah tergolong karyawan/pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap;
2. Bahwa masa kerja Para Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. MUSLIHUN bekerja selama 6 tahun 10 bulan, dan menerima upah terakhir sebesar Rp.2.362.000,- (*dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) jabatan prosesing dan di PHK sejak tanggal 8 Januari 2020;
 - b. MARCUN bekerja selama 10 tahun 3 bulan, dan menerima upah terakhir sebesar Rp.2.362.000,- (*dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) jabatan Sopir dan di PHK sejak tanggal 8 Januari 2020;
 - c. UDDIN bekerja selama 10 tahun 4 bulan, dan menerima upah terakhir sebesar Rp.2.362.000,- (*dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) jabatan staf logistic dan di PHK sejak tanggal 7 Maret 2020;
 - d. EKO PURWANTO bekerja selama 6 tahun 10 bulan, dan menerima upah terakhir sebesar Rp.2.362.000,- (*dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) jabatan staf operator dan di PHK sejak tanggal 7 Maret 2020;
3. Bahwa sengketa ini berawal saat Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat pada bulan Nopember 2019 sampai dengan Desember 2019 dengan upah sebesar 50% (*lima puluh per seratus*);
4. Bahwa setelah dirumahkan selanjutnya Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Para Penggugat, sehingga tindakan tergugat dapat dikategorikan PHK karena efisiensi, oleh karenanya Tergugat diwajibkan membayar upah pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 156 ayat 2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan para penggugat pada angka 2 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat mengingat hal tersebut merupakan fakta yang diketahui oleh Para Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa posita Para Penggugat pada angka 4,5,6 dan 7 kemudian diteruskan pada posita angka 8,9 dan 10 pada gugatan Para Penggugat merupakan satu kesatuan yang melekat pada surat anjuran Nomor 565/672/2020 tanggal 22 september 2020 yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga kami berpatokan pada hasil tersebut dimana dijelaskan dalam surat anjuran tersebut bahwa perusahaan saat ini dalam kondisi tidak beroperasi lagi sehingga terjadi keterlambatan dan atau gagal bayar sebagaimana di jelaskan pihak Tergugat ;
3. Bahwa sebagaimana dijelaskan Para Penggugat dalam duduk perkara pada angka 11 perihal PHK sepihak dari Tergugat kepada Para Penggugat yang kemudian dijelaskan juga pada duduk perkara pada angka 12 dan 13 adalah suatu hal yang tidak benar dan mengada-ada, karena perlu Tergugat jelaskan bahwa terhadap Para Penggugat terjadi PHK dikarenakan Para Penggugat telah melanggar Peraturan dan Tata Tertib Kerja Pasal 41 mengenai kewajiban karyawan, larangan-larangan dan Tata Tertib Kerja yaitu dalam hal ini terhadap Para Penggugat telah melakukan pembangkangan terhadap perusahaan dalam hal ini perihal Mutasi;
4. Bahwa sebagaimana surat mutasi kepada Para Penggugat yang kemudian disertai surat pemberhentian menjelaskan bahwa terhadap PHK Para Penggugat merupakan suatu hal yang disebabkan karena tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat yang melakukan pembangkangan kepada perusahaan dan tidak melaksanakan aturan perusahaan;
5. Bahwa alasan Tergugat memerintahkan Para Penggugat adalah bukan karena alasan yang mengada-ada yaitu dikarenakan perusahaan Tergugat sudah tidak beroperasi lagi di Kota Kendari sehingga Para Penggugat dipindahkan ke daerah lain yang masih produksi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Penggugat merupakan pekerja Tergugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
2. Bahwa benar Para Penggugat mulai bekerja masing-masing sebagai berikut :

Hal. 18 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MUSLIHUN bekerja selama 6 tahun 10 bulan, dan menerima upah terakhir sebesar Rp.2.362.000,- (*dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) jabatan prosesing dan di PHK sejak tanggal 8 Januari 2020;
 - b. MARCUN bekerja selama 10 tahun 3 bulan, dan menerima upah terakhir sebesar Rp.2.362.000,- (*dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) jabatan Sopir dan di PHK sejak tanggal 8 Januari 2020;
 - c. UDDIN bekerja selama 10 tahun 4 bulan, dan menerima upah terakhir sebesar Rp.2.362.000,- (*dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) jabatan staf logistic dan di PHK sejak tanggal 7 Maret 2020;
 - d. EKO PURWANTO bekerja selama 6 tahun 10 bulan, dan menerima upah terakhir sebesar Rp.2.362.000,- (*dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) jabatan staf operator dan di PHK sejak tanggal 7 Maret 2020;
3. Bahwa benar Tergugat telah merumahkan Para Penggugat dan menyepakati upah selama dirumahkan sebesar 50% (*lima puluh per seratus*);

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut. Sehingga dengan demikian Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang Saksi bernama Saksi bernama JUFRIADI, Saksi MISRAHUDDIN dan Saksi MUHAMMAD AMANI, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1.1 sampai dengan T-5 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat diawali dengan adanya keputusan dari pihak Tergugat untuk merumahkan Para Penggugat dengan diberikan upah sebesar 50% (*lima puluh per seratus*), yang kemudian Tergugat mengirimkan surat mutasi kepada Para Penggugat serta disusul dengan surat pemberhentian atau surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat karena dari hubungan kerja inilah nantinya akan menjadi tolak ukur untuk menjawab petitum-petitum selanjutnya yang dimintakan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tidak dibantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Posita gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) serta dengan memperhatikan jawaban dari Tergugat pada angka 2 (dua) maka cukup meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terdapat hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/Pekerja tetap hal ini sekaligus menjawab petitum Para Penggugat pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat pada angka 4 (empat) yang meminta Majelis Hakim agar menyatakan bahwa tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat adalah perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat pada angka 6 (enam) menyatakan timbulnya perselisihan ini diawali saat Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat pada bulan Nopember 2019 sampai dengan Desember 2019 dengan dibayar 50% (*lima puluh per seratus*);

Menimbang, dalil tersebut telah tidak dibantah oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah merumahkan Para penggugat dengan membayar upah sebesar 50% (*lima puluh per seratus*) dan hal tersebut telah disetujui oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa saksi JUFRIADI menerangkan bahwa saksi dan teman yang lainnya dipanggil oleh Bapak Teguh Santoso selaku Pimpinan PT.Cilacap Samudera Fishing Cabang Kendari dan disampaikan bahwa para pekerja akan dirumahkan dan digaji sebesar 50% (*lima puluh perseratus*);

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan atas penyampaian dari Pimpinan PT.Cilacap Samudera Fishing Cabang Kendari saksi beserta para pekerja yang lainnya menyatakan menerima keputusan tersebut, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi MISRAHUDIN yang menerangkan bahwa sebelum saya dan teman lainnya dirumahkan terlebih dahulu kami semua dipanggil oleh Teguh Santoso selaku pimpinan PT.Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari, satu persatu dipanggil dan gantian masuk diruangannya dan disampaikan bahwa kami akan dirumahkan selama 3 (tiga) bulan dan selama dirumahkan dikasih upah 50% (*lima puluh perseratus*) dan saya menyetujui karena kondisi perusahaan tidak berjalan normal;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas dalam Anjuran Mediasi yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 565/672/2020 juga menyebutkan bahwa Para Penggugat telah menerima keputusan dirumahkan dengan dibayar 50% (*lima puluh perseratus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUFRIADI dan saksi MISRAHUDIN serta pertimbangan Mediator dalam Anjuran jelas bahwa Para Penggugat telah menerima keputusan dari Tergugat untuk merumahkan Para

Hal. 20 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan diberikan upah sebesar 50% (lima puluh per seratus), dengan demikian keputusan merumahkan Para penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah sehingga terhadap petitum gugatan Para penggugat pada angka 4 (empat) haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (dua) Penggugat yang menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada Para Penggugat yang dilakukan Tergugat tidak sah:

Menimbang, bahwa perselisihan ini timbul dikarenakan adanya keputusan Tergugat yang merumahkan Para Penggugat dengan membayar upah selama proses dirumahkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) yang kemudian Tergugat mengeluarkan surat mutasi pada saat Para Penggugat dalam posisi dirumahkan sebagaimana telah diakui oleh Tergugat, bahwa mutasi terhadap Para Penggugat dari PT Cilacap Samudera Fishing Industri Cabang Kendari ke Kantor Cabang Tergugat yang masih Produksi bertujuan untuk tetap keberlangsungan hidup para Penggugat yang kemudian dibuktikan dengan bukti surat bertanda T-1.1, sampai dengan T-3., T-2.1 sampai dengan T-2.3, dan T-3.1 sampai dengan T-3.3 serta bukti T-4.1 sampai dengan T-43;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUFRIADI, saksi MISRAHUDIN serta Saksi MUHAMMAD AMANI semuanya memberikan keterangan bahwa Para Penggugat beserta teman yang lainnya dimutasikan ke perusahaan cabang yang masih beroperasi;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan atas mutasi tersebut Para Penggugat tidak melaksanakan mutasi yang diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti terkait bukti-bukti surat mutasi dari Tergugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat ternyata mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat bukan ke PT.Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang lain namun ke Perusahaan atau Badan hukum lain yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti surat dari Tergugat yang ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan mutasi kepada Penggugat dari PT.Cilacap Samudera Fishing Cabang Kendari ke PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industri (AKFI) yang merupakan perusahaan dengan badan hukum yang berbeda dengan tanggung jawab hukum yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan diatas bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan kerja yang lahir dari suatu perjanjian kerja sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, sedangkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi MUHAMMAD AMANI dan saksi MISRAHUDIN yang dalam persidangan menerangkan bahwa pada awal masuk kerja di PT.Cilacap Samudera Fishing Industry para pekerja menandatangani perjanjian kerja

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan: *Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:*

- a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas suatu perjanjian kerja harus memuat nama, alamat perusahaan dan jenis usaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan melihat fakta-fakta tersebut diatas, mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dari PT. Cilacap Samudera Fishing Industry ke PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry maka pada saat itu telah terjadi peralihan pemberi kerja dari PT. Cilacap Samudera Fishing Industry kepada PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi peralihan pemberi kerja dari PT.Cilacap Samudera Fishing Industry ke PT.Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry sebagaimana surat mutasi dari Tergugat kepada para Penggugat maka secara hukum perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus:

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum putus setelah adanya peralihan pemberi kerja maka secara mutadis mutandis hubungan kerja diantara keduanya putus dan tidak dapat dilanjutkan kembali sejak diberikannya surat mutasi pertama yang dikeluarkan oleh Tergugat hal tersebut sekaligus menjawab petitum Para Penggugat pada angka 6 (enam) dimana putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat

Hal. 22 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena disharmonis namun dikarenakan telah terjadi perailian pemberi kerja yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh telah terjadi peralihan pemberi kerja yang mengakibatkan putusannya hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sejak diberikannya surat mutasi maka berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf e dan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyebutkan pekerja dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan dan pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut pekerja/buruh mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghitung hak-hak pesangon Para Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa besaran upah yang nantinya akan diajdikan dasar oleh Majelis hakim menghitung pesangon Para Penggugat sekaligus berapa lama masa kerja Para Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap masa kerja yang di dalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan ternyata berkaitan dengan lamanya masa kerja dari Para Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat maka hal tersebut haruslah dianggap sebagai sebuah fakta hukum yang benar sehingga Majelis Hakim dalam menentukan lamanya masa kerja Para Penggugat berdasarkan pada masa kerja yang di dalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan diatas bahwa putusannya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sejak diberikannya surat mutasi oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga dalam menentukan besaran upah sebagai dasar penghitungan pesangon Majelis Hakim terlebih dahulu meneliti sejak kapan surat mutasi tersebut dikeluarkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat mutasi tersebut maka terhadap Penggugat MUSLIHUN dan Penggugat MARCUN surat mutasi pertama Tanggal 18 Nopember 2019 sehingga dasar sebagai penghitungan pesangon adalah upah minimum Kota Kendari Tahun 2019 sebesar Rp.2.551.466,- (dua juta lima ratusan lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), sedangkan terhadap Penggugat UDDIN dan EKO PURWANTO surat mutasi pertama

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 28 Januari 2020 sehingga dasar sebagai penghitungan pesangon adalah upah minimum Kota Kendari Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.2.768.592,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menghitung hak-hak pesangon Para Penggugat sebagai berikut:

1. MUSLIHUN

(Masa Kerja 6 Tahun 10 bulan)

- Uang Pesangon
7 bulan upah x Rp2.551.463,00 x 2 = Rp35.720.482,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
3 bulan x Rp2.551.463,00 = Rp.7.654.389,00
- JUMLAH = Rp43.374.871,00

- Uang Penggantian Hak
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan
15% x Rp.43.374.871,00 = Rp6.506.230,00
- Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja = Rp49.881.101,00

Terbilang: (Empat puluh sembilann juta delapan ratus delapn puluh satu ribu seratus satu rupiah);

2. MARCUN

(Masa Kerja 10 tahun 3 bulan)

- Uang Pesangon
9 bulan upah x Rp2.551.463,00 x 2 = Rp45.926.334,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
4 bulan x Rp2.551.463,00 = Rp10.205.852,00
- JUMLAH = Rp56.132.186,00

- Uang Penggantian Hak
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan
15% x Rp56.132.186,00 = Rp8.419.827,00
- Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja = Rp64.552.013,00

Terbilang: (Enam puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga belas rupiah);

3. UDDIN

(Masa Kerja 10 Tahun 4 Bulan)

- Uang Pesangon
9 bulan upah x Rp2.768.592,00 x 2 = Rp49.834.656,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
4 bulan x Rp2.768.592,00 = Rp11.074.368,00
- Jumlah = Rp60.909.024,00

Hal. 24 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp60.909.024,00 = Rp9.136.354,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja = Rp70.045.378,00

Terbilang: (Tujuh puluh juta empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

4. EKO PURWANTORO (Masa Kerja 6 tahun 10 bulan);

Uang Pesangon

7 bulan upah x Rp. 2.768.592,00 x 2 = Rp. 38.760.288,-

Uang Penghargaan Masa Kerja ;

3 bulan x Rp. 2.768.592,00 = Rp. 8.305.776,-

Jumlah Rp. 47.066.064,-

Uang penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp47.066.064,00 = Rp. 7.059.910,-

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja = Rp54.125.974,00

Terbilang: (Lima puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Jadi jumlah keseluruhan hak para penggugat yang wajib dibayarkan Tergugat secara tunai dan tanpa diangsur yaitu sebesar **Rp. 238.604.466 ,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap permintaan upah proses, karena sahnya menurut hukum Pengakhiran/Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sejak diberikannya surat keputusan mutasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap petitum Para Penggugat pada angka 8 (delapan) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat pada angka 9 (Sembilan) yang meminta Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat secara tunai dan tanpa diangsur;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan angka 14 mendalilkan yang pada intinya Tergugat telah melakukan pembayaran upah dibawah upah minimum Kota Kendari yaitu sebesar Rp 2.362.000,-(dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) sementara pada tahun 2019 upah minimum Kota Kendari sebesar Rp2.551.463.00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti P-3,P-4,P-5,P-7 dan P-8 berupa print rekening Koran tahapan BCA Hal. 25 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing atas nama Eko Prowanto bukti P-3, atas nama Marcun bukti P-4, atas nama Muslihun bukti P-5 dan atas nama Uddin bukti P-7 serta atas nama Uddin bukti P-8;

Menimbang, bahwa dalil dalam posita gugatan Para Penggugat tersebut dibenarkan oleh saksi MISRAHUDIN yang memberikan keterangan bahwa gaji Pekerja sebesar Rp2.362.000.00 (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) sementara upah minimum Rp2.500.000.00 (dua juta limaratus rupiah);

Menimbang, bahwa saksi JUFRIADI juga memberikan keterangan yang sama yaitu saudara MARSON dan kawan-kawan dibayar upahnya sebesar Rp2.362.000.00 (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), sementara gaji yang paling tinggi adalah gaji pekerja yang bernama Ame;

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat pada tahun 2019 telah membayar upah Para Penggugat kurang dari upah minimum Kota Kendari;

Menimbang bahwa, sebagaimana Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 tahun 2016 Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi " Dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Pengawas Ketenagakerjaan Wajib melakukan perhitungan dan Penetapan".

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat telah membayar upah kurang dari upah minimum Kota Kendari yang kemudian Para Penggugat meminta atas kekurangan upah tersebut namun demikian karena gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan Penghitungan kekurangan upah tidak disertakan penghitungan maupun penetapan jumlah nilai kekurangan upah dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan menolak petitum angka 8 (delapan) gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat berkaitan dengan agar Tergugat dihukum membayar upah 50% (lima puluh perseratus) yang belum dibayarkan secara tunai dan sekaligus Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita Para penggugat pada angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) yang pada intinya Para penggugat dirumahkan oleh Tergugat dengan dibayar upahnya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan Para Penggugat menerima status dirumahkan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat dirumahkan pada bulan Nopember ternyata upah Para Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat dan setelah Para penggugat melakukan protes upah Para Penggugat baru dibayarkan pada bulan Nopember 2020;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Para Penggugat menghadirkan saksi bernama MISRAHUDDIN yang memberikan keterangan bahwa upah sudah dibayarkan oleh Tergugat yaitu upah bulan September 2019 dibayar bulan Desember 2019, sedangkan upah pada bulan Oktober 2019 dibayar pada bulan Januari 2020, sedangkan saksi JUFRIADI menerangkan bahwa Gaji bulan Oktober 2019 dibayarkan nanti pada bulan Januari 2020, sedangkan untuk gaji bulan Nopember 2019 dan Desember 2019 dibayarkan pada bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut diatas ternyata dalil Para Penggugat berkaitan dengan permintaan pembayaran upah 50% (lima puluh per seratus) belum dibayarkan dan kemudian dimintakan dalam petitum pada angka 10 (sepuluh) ternyata telah dibantah sendiri oleh saksi-saksi Para Penggugat yang menerangkan bahwa pembayaran upah 50% (lima puluh per seratus) tersebut semuanya telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sehingga terhadap petitum Para Penggugat pada angka 10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 (sebelas) tentang sita jaminan yang dimintakan oleh para Penggugat dalam petitum yang kemudian dimintakan pula dalam permohonan sita jaminan pada saat persidangan, oleh karena selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, disebabkan karena harta yang menjadi obyek yang dimohonkan para Penggugat agar dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan tidak ditemukannya bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat akan mengasingkan harta benda miliknya, oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Para Penggugat pada angka 12 (dua belas) yang meminta Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada pernyataan Kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak dapat di kabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 taun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vorrad*) maka beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak telah diperiksa secara seksama, dan yang memiliki relevansi sudah dipertimbangkan seluruhnya, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan, bukti tersebut kurang memiliki relevansi dan korelasi dalam pembuktian perkara ini sehingga bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Hal. 27 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatannya lebih dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Para Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga dalam hal ini Teragugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja dengan sttus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak dikeluarkannya surat mutasi pertama oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat masing-masing :

1. MUSLIHUN (Masa Kerja 6 Tahun 10 bulan)

Uang Pesangon	
7 bulan upah x Rp2.551.463,00 x 2	= Rp35.720.482,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
3 bulan x Rp2.551.463,00	= Rp.7.654.389,00
Jumlah	= Rp43.374.871,00

Uang Penggantian Hak
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% \times \text{Rp.}43.374.871,00 = \text{Rp}6.506.230,00$$

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja = **Rp49.881.101,00**

Terbilang: (Empat puluh sembilann juta delapan ratus delapn puluh satu ribu seratus satu rupiah);

2. **MARCUN** (Masa Kerja 10 tahun 3 bulan)

Uang Pesangon

$$9 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}2.551.463,00 \times 2 = \text{Rp}45.926.334,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$4 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.551.463,00 = \text{Rp}10.205.852,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}56.132.186,00$$

Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

$$15\% \times \text{Rp}56.132.186,00 = \text{Rp}8.419.827,00$$

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja = **Rp64.552.013,00**

Terbilang: (Enam puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga belas rupiah);

3. **UDDIN** (Masa Kerja 10 Tahun 4 Bulan)

Uang Pesangon

$$9 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}2.768.592,00 \times 2 = \text{Rp}49.834.656,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$4 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.768.592,00 = \text{Rp}11.074.368,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}60.909.024,00$$

Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

$$15\% \times \text{Rp}60.909.024,00 = \text{Rp}9.136.354,00$$

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja = **Rp70.045.378,00**

Terbilang: (Tujuh puluh juta empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

4. **EKO PURWANTORO** (Masa Kerja 6 tahun 10 bulan);

Uang Pesangon

$$7 \text{ bulan upah} \times \text{Rp.} 2.768.592,00 \times 2 = \text{Rp.} 38.760.288,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja ;

$$3 \text{ bulan} \times \text{Rp.} 2.768.592,00 = \text{Rp.} 8.305.776,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp.} 47.066.064,00$$

Uang penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

$$15\% \times \text{Rp}47.066.064,00 = \text{Rp.} 7.059.910,00$$

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja = **Rp54.125.974,00**

Hal. 29 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (Lima puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Jadi jumlah keseluruhan hak para penggugat yang wajib dibayarkan Tergugat secara tunai dan tanpa diangsur yaitu sebesar **Rp. 238.604.466 ,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);**

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp406.000,000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, I NYOMAN WIGUNA , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NURSALAM, S.H dan GANDUNG LEDIYANTO, S.P. masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Kdi Tanggal 21 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh LA ODE SAMNI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

NURSALAM, S.H.

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

Ttd.

GANDUNG LEDIYANTO, S.P.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

LA ODE SAMNI, S.H.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp290.000,00;
4. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
5. PNBP	Rp. 20.000.00
6. Materai.....	<u>Rp. 6.000,00;</u>
Jumlah	Rp406.000,00;

(empat ratus enam ribu rupiah);

Turunan syah sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari Kelas I A,

Drs. H. L.M. SUDISMAN, S.H.,M.H.

NIP. 19641007 198603 1 003

Hal. 31 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi